

DANA KAMPANYE PILKADA 2024

1402 Tahun 2024, 263 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1402 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1007 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1394 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 259 halaman